



Media: Minggu Pagi

Hari: Kamis

Tanggal: 30 April 2020

Halaman: 2

Jumlah Pengunjung Resto Dibatasi 50 Persen

UNTUK menekan risiko penularan virus Corona atau Covid-19 di masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya melalui Dinas Pariwisata telah mengeluarkan Surat Edaran bagi pelaku pariwisata. Bagi pengusaha jasa makanan dan minuman seperti restoran, rumah makan, cafe, kedai minuman, tata boga wajib menyediakan tempat cuci tangan dan membuat garis batas antara kasir dan konsumen.

Tempat usaha makanan dan minuman juga wajib menerapkan pembatasan jarak fisik

atau *physical distancing* dengan mengatur jarak tempat duduk pengunjung minimal satu meter.

"Jumlah pengunjung juga harus dibatasi 50 persen dari kapasitas serta mematuhi jam operasional yang telah ditetapkan dan selalu mengenakan masker," terang Maryustion Tonang, Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogya, Selasa (27/4/2020).

Maryustion mengatakan, menerapkan protokol pencegahan Covid-19 perlu dilakukan demi menekan angka penyebaran kasus virus Corona. Meski saat ini hampir 50 persen jasa

makanan dan minuman di Kota Yogya tutup karena pandemi ini.

"Saya meminta agar protokol pencegahan Covid-19 ditaati," jelasnya.

Sebelumnya Pemkot Yogya juga telah melakukan pembatasan jam operasional untuk pasar, toko berjejing, dan kafe.

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menjelaskan sebanyak 30 pasar diatur jam tutupnya, mulai pukul 09.00 WIB sampai 12.00 WIB. Juga meniadakan pasar yang hanya buka saat hari pasaran menurut kalender Jawa.

"Hanya Pasar Beringharjo sampai jam 15.00 WIB dan pasar induk

Giwangan yang buka 24 jam," ungkapnya.

Pembatasan jam operasional itu juga sebagai antisipasi penumpukan pembeli di pasar tertentu. Perbedaan jam tutup di pasar-pasar itu karena ada perbedaan karakter pasar. Termasuk barang yang dijual juga beragam.

Heroe mengatakan pembatasan jam buka tutup untuk toko jejing dan sejenisnya jam buka pukul 10.00 WIB, tutup pukul 21.30.

"Kafe, resto, dan sejenisnya boleh buka sampai pukul 23.00," katanya. ■ Dip

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005